



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL |
| 2. Tempat Lahir | : B. Umbok (Sumbar) |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : 45 Tahun / 23 Desember 1975 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Jenderal Sudirman Rt. 003 Rw. 009 |

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri

- | | |
|--------------|----------|
| | Hulu |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 dengan jenis tahanan Rutan;
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 2 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 dengan jenis tahanan rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 dengan jenis tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 dialihkan dengan jenis tahanan rumah;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 dengan jenis tahanan rumah;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hafizon Ramadhan, SH beralamat di Jl. Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 081/SK.Pid/HR&A/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 144/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL** bersalah melakukan tindak pidana “ *membeli, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*” melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang.
 - 2 (dua) lembar surat perintah muat.
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3090538 atas nama MUNAJAD .
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013013389294492.
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3092530 atas nama SYAHRIAL
 - 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
 - 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 108-001662023-0 atas nama ZUHDI.
 - 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 900-01-1058740-1.



- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama ZUHDI MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020.

Dipergunakan dalam Perkara atas nama ZUHDI Alias DEDE Bin (Alm) ILYAS

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 Merek Mitsubishi Cold Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU Milik CV. BINTANG AGRO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI FADLIL AMRU sebagai Direktur CV. BINTANG AGRO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki riwayat Penyakit Jantung Koroner (PJK) yang sampai saat ini masih minum obat untuk mencegah penyakitnya kambuh, Terdakwa bukanlah seorang residivis dan atau tidak pernah dihukum dalam Perkara apapun, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa merupakan ayah dari 6 orang anak yang paling kecil berusia 2 (dua bulan) yang tentu saja sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian, saat ini anak-anak Terdakwa diasuh dan dirawat oleh Istri Terdakwa sehingga tentu saja kesulitan dalam merawat anak-anak tersebut sendirian, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari Anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL** pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di gudang pupuk Penyangga milik PT. BANDA GHARA REKSA Jalan Raya Air Molek – Peranap Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi ZUHDI alias DEDE Bin (alm) ILYAS menelpon terdakwa selanjutnya menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ BANG INI ADA DO MAU DITEBUS ADA DANA GAK”, dan terdakwa menjawab” APA PUPUK NYA DE DAN KAPAN DO KELUAR” kemudian dijawab Saksi ZUHDI Als DEDE “TUNGGU DULU BANG DALAM 2 ATAU 3 HARI NI BANG, DAN KALAU SUDAH KELUAR AKU KASIH KABAR” dan terdakwa menjawab “KIRIMLAH NOMOR REKENING” dan dijawab oleh Saksi ZUHDI Als DEDE “REKENING BIASA BANG ATAS NAMA MUNAJAD. Dan setiap pembelian pupuk subsidi tersebut terdakwa mengirimkan uang terlebih dahulu melalui rekening Bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI ANAS dengan nomor rekening : **701201021493533** ke rekening Bank BRI an. MUNAJAD dengan nomor rekening : **7400-013090-538** dengan cara mentransfer melalui ATM.
- Bahwa pada bulan September Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdakwa membeli pupuk subsidi dari Saksi ZUHDI alias DEDE. Yang mana pembelian pupuk subsidi tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :



- Pada awal bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan rincian pada tanggal 04 September 2020 pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 10 Ton, pada tanggal 17 September 2020 pupuk subsidi dengan jenis ZA sebanyak 10 Ton, dan pada tanggal 24 September 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhan pada bulan September yaitu sebanyak 30 Ton.
- Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) kali pembelian dengan rincian pada tanggal 01 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 7 Ton, pada tanggal 10 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton akan tetapi pupuk tersebut belum terdakwa terima, pada tanggal 17 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton, tanggal 21 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhannya yaitu sebanyak 25 Ton.
- Pada bulan November 2020 sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan rincian pada tanggal 12 November 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton, tanggal 19 November 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton dan tanggal 29 November 2020 pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhan pada bulan November 2020 sebanyak 28 Ton.
- Pada Bulan Desember yaitu sebanyak 1 (satu) kali pembelian dengan jenis pupuk subsidi SP 36 sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhan pada bulan Desember yaitu sebanyak 10 Ton.
- Bahwa harga per karung dari pupuk subsidi yang terdakwa beli dari Saksi ZUHDI alias DEDE tersebut untuk jenis pupuk subsidi jenis ZA dengan harga 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) persak, untuk pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA dengan harga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per karung, untuk pupuk subsidi jenis SP36 dengan harga 130.000.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per karung.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pupuk subsidi dari Saksi ZUHDI Als DEDE tersebut tidak ada memberikan DO (Delivery Order) dari Distributor yang bermitra dengan PT. PETRO KIMIA GRESIK.
- Bahwa SOP dari penjualan pupuk tersebut yaitu Sopir datang dengan membawa SO (Sales Order) dan Sub DO (Delivery Order) dari distributor dan diserahkan langsung ke admin gudang dan kemudian DO dan SO tersebut dicek di sistim aplikasi Petro Gresik dan apabila terdaftar berulah dilayani, kemudian admin membuatkan Bon Teli (SPM) Surat Perintah Muat sebanyak



2 (dua) rangkap diserahkan ke supir untuk dibawa ke gudang dan diberikan ke ceker untuk dilakukan pemuatan sesuai dengan jenis barang dan jumlah setelah itu selesai dilakukan pemuatan SPM tersebut diserahkan ke supir untuk dibawa ke admin dan setelah admin membuat surat jalan kepada supir selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak antara admin dengan supir yang diverifikasi oleh kepala gudang dan selanjutnya supir berangkat.

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang mempunyai kios yang bernama UD. CAHAYAYA TANI yang bertempat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mana sebelum tahun 2020 tepatnya pada tahun 2019 terdakwa bermitra dengan PT. PERTANI yang beralamat di Kota Pekanbaru yang merupakan Distributor dari PT. PETRO KIMIA GRESIK dan pada tahun 2020 terdakwa tidak lagi menjadi pengecer di Distributor PT. PERTANI dikarenakan tidak terpilih lagi dan untuk saat ini terdakwa sebagai pengencer PIM Pupuk Urea subsidi untuk kecamatan Peranap dengan bekerjasama dengan Distributor ADITHA PRIMA yang beralamat di Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa telah menjual kembali pupuk subsidi kepada masyarakat Desa Serangge Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk pupuk subsidi jenis SP36 seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk jenis pupuk subsidi ZA sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000,- per sak nya atau per karungnya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.**

----- A t a u -----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL** pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di gudang pupuk Penyangga milik PT. BANDA



GHARA REKSA Jalan Raya Air Molek – Peranap Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Barang Siapa melakukan suatu tindak Pidana ekonomi yakni pelanggaran suatu sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang undang lain sekadar undang –undang itu menyebut pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi, Pihak Lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam PRP 8 Tahun 1962 tentang perdagangan barang – barang dalam Pengawasan yang meliputi pupuk jenis subsidi pupuk Urea, SP36, Pupuk ZA dan Pupuk NPK”***, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi ZUHDI alias DEDE Bin (alm) ILYAS menelpon terdakwa selanjutnya menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ BANG INI ADA DO MAU DITEBUS ADA DANA GAK”, dan terdakwa menjawab” APA PUPUK NYA DE DAN KAPAN DO KELUAR” kemudian dijawab Saksi ZUHDI Als DEDE “TUNGGU DULU BANG DALAM 2 ATAU 3 HARI NI BANG, DAN KALAU SUDAH KELUAR TERSANGKA KASIH KABAR” dan terdakwa menjawab “KIRIMLAH NOMOR REKENING “ dan dijawab oleh Saksi ZUHDI Als DEDE “REKENING BIASA BANG ATAS NAMA MUNAJAD. Dan setiap pembelian pupuk subsidi tersebut terdakwa mengirimkan uang terlebih dahulu melalui rekening Bank BRI milik terdakwa atas nama ROMI ANAS dengan nomor rekening : **701201021493533** ke rekening Bank BRI an. MUNAJAD dengan nomor rekening : **7400-013090-538** dengan cara mentransfer melalui ATM.
- Bahwa pada bulan September Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdakwa membeli pupuk subsidi dari Saksi ZUHDI alias DEDE. Yang mana pembelian pupuk subsidi tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- Pada awal bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan rincian pada tanggal 04 September 2020 pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 10 Ton, pada tanggal 17 September 2020 pupuk subsidi dengan



jenis ZA sebanyak 10 Ton, dan pada tanggal 24 September 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhan pada bulan September yaitu sebanyak 30 Ton.

- Pada bulan Oktober 2020 sebanyak 5 (lima) kali pembelian dengan rincian pada tanggal 01 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 7 Ton, pada tanggal 10 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton akan tetapi pupuk tersebut belum terdakwa terima, pada tanggal 17 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton, tanggal 21 Oktober 2020 pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhannya yaitu sebanyak 25 Ton.
- Pada bulan November 2020 sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dengan rincian pada tanggal 12 November 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton, tanggal 19 November 2020 pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton dan tanggal 29 November 2020 pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhan pada bulan November 2020 sebanyak 28 Ton.
- Pada Bulan Desember yaitu sebanyak 1 (satu) kali pembelian dengan jenis pupuk subsidi SP 36 sebanyak 10 Ton dengan total keseluruhan pada bulan Desember yaitu sebanyak 10 Ton.
- Bahwa harga per karung dari pupuk subsidi yang terdakwa beli dari Saksi ZUHDI alias DEDE tersebut untuk jenis pupuk subsidi jenis ZA dengan harga 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) persak, untuk pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA dengan harga 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per karung, untuk pupuk subsidi jenis SP36 dengan harga 130.000.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per karung.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pupuk subsidi dari Saksi ZUHDI Als DEDE tersebut tidak ada memberikan DO (Delivery Order) dari Distributor yang bermitra dengan PT. PETRO KIMIA GRESIK.
- Bahwa SOP dari penjualan pupuk tersebut yaitu Sopir datang dengan membawa SO (Sales Order) dan Sub DO (Delivery Order) dari distributor dan diserahkan langsung ke admin gudang dan kemudian DO dan SO tersebut dicek di sistem aplikasi Petro Gresik dan apabila terdaftar berulah dilayani, kemudian admin membuatkan Bon Teli (SPM) Surat Perintah Muat sebanyak 2 (dua) rangkap diserahkan ke supir untuk dibawa ke gudang dan diberikan ke ceker untuk dilakukan pemuatan sesuai dengan jenis barang dan jumlah setelah itu selesai dilakukan pemuatan SPM tersebut diserahkan ke supir



untuk dibawa ke admin dan setelah admin membuatkan surat jalan kepada supir selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak antara admin dengan supir yang diverifikasi oleh kepala gudang dan selanjutnya supir berangkat.

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang mempunyai kios yang bernama UD. CAHAYAYA TANI yang bertempat di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang mana sebelum tahun 2020 tepatnya pada tahun 2019 terdakwa bermitra dengan PT. PERTANI yang beralamat di Kota Pekanbaru yang merupakan Distributor dari PT. PETRO KIMIA GRESIK dan pada tahun 2020 terdakwa tidak lagi menjadi pengecer di Distributor PT. PERTANI dikarenakan tidak terpilih lagi dan untuk saat ini terdakwa sebagai pengencer PIM Pupuk Urea subsidi untuk kecamatan Peranap dengan bekerjasama dengan Distributor ADITHA PRIMA yang beralamat di Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa telah menjual kembali pupuk subsidi kepada masyarakat Desa Serangge Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), untuk pupuk subsidi jenis SP36 seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), untuk jenis pupuk subsidi ZA sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000,- per sak nya atau per karungnya.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal (1) sub 3e UU No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana Ekonomi Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo pasal 21 ayat (2) Permendag No. 15/M-dag/per/4/ 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo. pasal 2 huruf (a), (b), (c) PP No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam pengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibaca di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

- Bahwa saksi melakukan penggelapan pada pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu;

- Bahwa saksi melakukan penggelapan pupuk sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) ton;

- Bahwa cara Saksi melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkannya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang saksi buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ke tempat tujuan bongkar;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu Saksi merupakan karyawan di PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai TELIMEN (mengecek keluar masuknya barang dari mobil pengangkutan pupuk) dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sampai dengan saat ini, PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) bergerak di bidang Jasa pengelola gudang (stok holder) yang mana pada saat ini PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) ditunjuk oleh PT. PETRO KIMIA GRESIK;



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam;

- Bahwa yang menjadi Distributor Pupuk Subsidi dan Pupuk non Subsidi di gudang pupuk Penyanggah PT. BANDA GHARA REKSA(Persero) adalah

- 1) CV. KUALA TANI, Distributor wilayah Kab. Inhu dan Inhil, khusus pupuk subsidi.
 - 2) PT. PERTANI, Distributor wilayah Kab. Inhu, khusus pupuk subsidi.
 - 3) CV. KUALA RAJA, Distributor wilayah Kab. Inhu dan Kab. Inhil, Kab. Pelalawan. Khusus pupuk subsidi.
 - 4) PT. PPI, Distributor wilayah Kab. Inhil dan Kab. Pelalawan. Khusus pupuk subsidi.
 - 5) PT. ANDALAS TUAH MANDIRI, Distributor Kab. Kuansing. Khusus pupuk subsidi.
 - 6) PT. PANCA NIAGA, Distributor Wilayah Kab. Kuansing. Khusus pupuk subsidi.
 - 7) PT. ARTAJAYA, Distributor Wilayah Kab. Pelalawan. Khusus pupuk subsidi.
 - 8) PT. MEGA ELTRA, Distributor wilayah Kab. Inhu khusus pupuk non subsidi dan subsidi.
 - 9) PT. ARDIA BERSAUDARA, Distributor Kab. Inhu dan Kab. Inhil khusus pupuk non subsidi.
 - 10) PT. GCS, Distributor wilayah Kab. Inhil khusus pupuk subsidi.
- Bahwa untuk pendistribusian pupuk subsidi yaitu tergantung pada area wilayah distributor dan sedangkan pupuk non subsidi bebas didistribusikan ke wilayah mana saja;
- Bahwa terakhir kali dilakukan audit, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib yang dilakukan oleh tim audit dari PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) DIVRE III DUMAI yang bernama sdr. SARIANI SIAGIAN SH, sdr. SYAFRIZAL LUBIS, dan sdr ROMEL LUBIS;



- Bahwa benar adanya selisih antara stok fisik dengan stok akhir di laporan harian gudang dengan jumlah selisih sebesar 434,730 Ton;
 - Bahwa saksi menerima hasil audit tersebut dikarenakan saksi ada merasa mengeluarkan pupuk dari gudang penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO);
 - Bahwa untuk Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu) dan untuk pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS dengan harga 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, untuk sdr ROHMAT pada tanggal 10 Oktober 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk non subsidi merk KAPTAN dengan harga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, dan untuk sdr MIRAN pada tanggal 14 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;
 - Bahwa sebanyak 293 Ton (dua ratus Sembilan puluh tiga ton) dengan rincian:
 - a) Pupuk Non Subsidi merk KAPTEN (ukuran 50 Kg) sebanyak 2.7 Ton.
 - b) pupuk subsidi merk PHONSKA (ukuran 50 Kg) sebanyak 262 Ton.
 - c) pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS (ukuran 20 Kg) sebanyak 4 Ton.
 - d) Pupuk Subsidi merk ZA (ukuran 50 Kg) sebanyak 16 Ton.
 - e) Pupuk Subsidi merk PETRO GANIK (ukuran 50 Kg) sebanyak 8 Ton.
- Dan untuk sisanya sebanyak 300 (Tiga ratus kilogram) Saksi tidak ingat lagi.



- Bahwa tujuan Saksi melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Saksi jual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Saksi gunakan untuk bermain judi Online;
- Bahwa pupuk tersebut Saksi jual kepada:
 - 1) Terdakwa ROMI, umur 45 tahun, laki – laki, alamat Kec. Peranap Kab. Inhu sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) ton yang terdiri dari pupuk subsidi merk PHONSKA, ZA, SP-36 dan PHONSKA PLUS, yang mana Terdakwa ROMI ANAS membeli Pupuk kepada Saksi tersebut lebih dari 1 (satu) kali pembelian dan pada saat ini Saksi ingat Terdakwa ROMI membeli pupuk terakhir kalinya kepada Saksi yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 sekira Pukul 13.30 Wib di gudang Pupuk penyangga milik PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO) Desa Bongkal malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 8,5 Ton dengan rincian 8 Ton pupuk subsidi merk PHONSKA dan setengah tonnya pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS.
 - 2) Sdr. ROHMAT, umur 50 tahun, Laki – laki, Alamat Kec. Peranap Kab. Inhu sebanyak 2,7 Ton yang terdiri dari pupuk NON SUBSIDI merk KAPTAN, yang mana sdr ROHMAT membeli pupuk kepada Saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib di gudang Pupuk penyangga milk PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO) Desa Bongkal malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 2,7 Ton pupuk Non subsidi merk KAPTAN.
 - 3) Sdr. MIRAN, umur 35 tahun, Laki – laki, Alamat Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 32 Ton yang terdiri dari Pupuk subsidi PHONSKA, yang mana sdr MIRAN membeli pupuk kepada Saksi tersebut sebanyak 4 Kali dan terakhir kali sdr MIRAN membeli pupuk kepada Saksi tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 13.30 Wib Wib di gudang Pupuk penyangga milk PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO) Desa Bongkal malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 8 Ton pupuk subsidi merk PHONSKA.
 - 4) Sdr. AAN, umur 40 Tahun, Laki – laki, Alamat Kab. Kuansing Prov. Riau, sebanyak 24 Ton yang terdiri dari pupuk subsidi PHONSKA, terakhir kali sdr AAN membeli pupuk kepada Saksi tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Wib di gudang Pupuk



penyangga milk PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO) Desa Bongkal malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 10 Ton pupuk subsidi merk PHONSKA.

5) Sdr. PANJI, umur 30 Tahun, Laki – laki, Alamat Kec. Lirik Kab. Inhu, sebanyak 8 Ton yang terdiri dari pupuk subsidi PHONSKA, yang mana sdr PANJI membeli pupuk kepada Saksi tersebut sebanyak 1 Kali dan pada pertengahan bulan oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib Wib di gudang Pupuk penyangga milk PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO) Desa Bongkal malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 8 Ton pupuk subsidi merk PHONSKA.

- Bahwa pada saat Saksi hendak mengeluarkan pupuk tersebut Saksi tidak ada menerima D.O atau S.O yang dibawa oleh supir dari distributor maupun dari Pengencer yang hendak melakukan pembelian pupuk di PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO) tempat Saksi bekerja;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut tidak dibenarkan serta menyalahi aturan atau S.O.P yang diterapkan oleh perusahaan PT. BANDA GHARA REKSA(PERSERO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. Saksi MARTUAH PARULIAN DAMANIK di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. BGR tersebut adalah saksi selaku karyawan yang ditempatkan di divre kota dumai yang mana jabatan saksi selaku Kepala Gudang Switek Pekanbaru yang mana dalam perkara ini saksi mendapat kuasa dari Pimpinan PT BGR untuk membuat Laporan Polisi kepada Pihak Kepolisian dengan pertimbangan bahwa saksi adalah mantan Kepala Gudang PT BGR Gudang Penyangga air molek tersebut;



- Bahwa fungsi dari PT. BGR tersebut yaitu sebagai jasa pergudangan dan logistik terhadap barang-barang atau produk yang mana PT. BGR tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa PT. BGR tersebut ada di wilayah Inhu tepatnya di desa bongkal malang Kec. Kelayang kab. Inhu yang mana fungsinya sebagai jasa pengelolaan Gudang (pengelola stok/keluar masuk pupuk milik PT. Petro Kimia Gersik);
- Bahwa untuk pupuk milik PT. Petro Kimia Gersik yang dititip kelola untuk disalurkan dari gudang BGR Bongkal Malang Kec. Kelayang tersebut ada beberapa jenis diantaranya:
 - a. ZA Bersubsidi.
 - b. SP36 Bersubsidi.
 - c. NPK PHONSKA Bersubsidi.
 - d. Petroganik Bersubsidi.
 - e. PHONSKA PLUS Non Bersubsidi.
 - f. KAPTAN. Non Subsidi
 - g. PETRO CAS non Subsidi
- Bahwa Saksi Mengetahui adanya penggelapan Pupuk di Gudang PT BGR Gudang Penyangga air molek tersebut yakni saat dilakukan audit Internal rutin oleh tim Audit yang diwakili oleh saudari SARIANI SIAGIAN yakni tanggal 17 Desember 2020 di Gudang PT BGR Penyangga Air Molek yang mana dari Hasil Audit tersebut ditemukan adanya Pupuk Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudara ZUHDI als DEDE bin (alm) ILYAS selaku kepala Gudang PT BGR Penyangga air molek sebanyak 434,73 Ton yang setelah mengetahui hal tersebut saudara ZUHDI als DEDE Bin (alm) ILYAS mengakui ada menjual Pupuk dari Gudang PT BGR kepada Terdakwa ROMI ANAS yang Beralamat di Peranap Kec.Peranap Kab Inhu yang mana Pengakuan ZUHDI bahwa Penggelapan Tersebut dilakukannya dalam periode September 2020 sampai dengan Desember 2020 di Gudang PT BGR Penyangga Inhu desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab inhu;



- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim Audit bahwa bahwa jenis pupuk yang sejumlah 434, 73 ton tersebut adalah:
 - ZA Subsidi sebanyak : 121, 95 Ton.
 - SP36 Subsidi : 32, 100 Ton .
 - Phonska Subsidi. : 262, 95 Ton .
 - Phonska Plus Subsidi : 6,05 Ton.
 - Petro Ganik Subsidi : 9,88 Ton.
 - Petro Cas Non Subsidi : Bertambah 0, 900 Ton.
 - Kaptan non Subsidi : 2,7 Ton.
- Bahwa tanggal 17 Desember 2020 saksi diajak oleh saudara AGUS HERMAWAN selaku Senior Manager PT BGR untuk menuju Gudang PT BGR Penyanggah Indra Giri Hulu di desa Bongkal Malang yang saat di perjalanan saksi kemudian diberitahukan oleh Saudara AGUS HERMAWAN bahwa di Gudang PT BGR Penyangga Inhu di Bongkal Malang telah terjadi kekurangan Stok Pupuk yang diketahui hasil audit dan setelah sampai Gudang PT BGR Bongkal Malang tersebut kami kemudian memeriksa berkas – berkas terkait Kekurangan Pupuk Hasil audit dimaksud dan setelah hasil pengecekan bahwa dipastikan hasil audit tersebut benar adanya yang mana saat itu secara Pribadi saksi ada menanyakan Kepada ZUHDI kenapa bisa terjadi adanya Kekurangan Pupuk yang mana pengakuan ZUHDI ada menjual kepada ROMI yang dijemput oleh ISON yang saksi ketahui anak buahnya ROMI yang kemudian seingat saksi tanggal 19 desember 2020 saksi menjumpai ISON di Peranap kemudian dari pengakuan ISON benar ada menjemput Pupuk dari Gudang BGR yang dijual oleh ZUHDI kepada ROMI, yang mana saksi diberikan Bukti berupa Satu Surat tanda terima Barang dengan data sebagai berikut : Nomor Tanda Bukti Penyerahan Barang nomor 01 tanggal desember 2020 dengan Jenis Barang Phonska sebanyak 8 ton dengan nama Sopir ISON, yang mana setelah mendapatkan barang Bukti tersebut saksi bawa untuk menjadi bukti Perbuatan ZUHDI yang mana saat mendapatkan Bukti tersebut dari ISON bahwa ROMI ada di tempat tersebut dan ROMI juga Mengakui bahwa benar sebagai pembeli pupuk tersebut yang mana pengakuanya sudah 2 atau tiga Kali membeli pupuk Subsidi dari ZUHDI yang



pembayaranya dilakukan dengan cara Transfer ke rekening BRI atas nama MUNAJAD;

- Bahwa Tanda Bukti Penyerahan Barang nomor 01 tanggal desember 2020 dengan Jenis Barang Phonska sebanyak 8 ton dengan nama Sopir ISON tidak resmi karena tidak dicantumkan Nomor Sales Order atau SO dan tidak dicantumkan tujuan pengiriman Barang dan juga tidak ada lampiran dari DO aplikasi Petrokimia Gresik;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah Kenal dengan ROMI maupun ISON tersebut karena sebelumnya saksi adalah Mantan Kepala Gudang PT BGR Penyanggah bongkal Malang yang mana ROMI sepengetahuan saksi Memiliki Usaha Kios Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi;
- Bahwa atas Pengakuan ZUHDI kepada saksi bahwa menjual Pupuk tersebut hanya Kepada ROMI dan Kepada yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari Bukti Tanda Bukti Penyerahan Barang nomor 01 tanggal desember 2020 dengan Jenis Barang Phonska sebanyak 8 ton dengan nama Sopir ISON dapat diketahui dilakukan dengan cara menjual dengan menerbitkan tanda Bukti Penyerahan barang yang tidak sah tanpa dilengkapi dengan Bukti Sales Order;
- Bahwa cara mengambil pupuk dari gudang, yaitu pihak Pengecer Resmi Datang Ke Gudang dengan membawa Sales Order Dan SUB DO atau dari Distributor Resmi yang terdaftar di PT Petrokimia gresik dan harusnya ZUHDI mengecek keabsahan dokumen tersebut di aplikasi Petrokimia Gresik setelah itu jika dokumen tersebut sudah dirilis atau bisa dilayani maka diterbitkan Surat Perintah Muat ataupun Teli untuk diserahkan kepada sopir Pengangkut yang resmi terdaftar sebagaimana tercantum dalam SUB DO tersebut setelah itu Sopir membawa SPN tersebut kepada Petugas Gudang atau Ceker untuk dimuat setelah dimuat Ceker menanda Tangani surat SPN dimaksud dan memberikan kembali ke Sopir dan sopir Membawa SPN tersebut kembali Ke Kantor Untuk meminta surat Jalan yang berupa DO Prinan dari aplikasi Petro Kimia Gresik dan surat DO distributor sebagai pertinggal setelah itu pupuk baru bisa dibawa keluar dari Gudang;



- Bahwa Nomor SO, tanggal terbit, Jumlah tonase, Nama Distributor, dan tujuan Barang, nama Sopir dan Nomor SIM dan Plat nomor Polisi Kendaraan Pengangkut semua data seharusnya ada dalam DO;
- Bahwa Saudara ZUHDI mengakui hasil audit tersebut akan tetapi tidak memberitahukan kemana saja Pupuk tersebut dijualnya yang diakui hanya kepada ROMI;
- Bahwa bukti yang saksi dapatkan dari ISON yang mana atas pengakuan ZUHDI dan ISON bahwa Pupuk tersebut dibeli oleh ROMI yang mana Terdakwa ROMI ANAS juga mengakui Kepada saksi bahwa benar membeli pupuk tersebut dan selain dari ZUHDI bahwa JUHENDRI juga ada menjual pupuk kepada ROMI;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

3.Saksi AGUS HERMAWAN Als AGUS Bin Alm MARYOTO di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa PT BHANDA GHARA REKSA Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak di Bidang Jasa pergudangan dan Logistik, yang mana untuk Gudang penyangga air molek yang ditugaskan adalah saudara ZUHDI selaku Kepala Gudang dan BUDI IRAWAN sebagai ADM. Dan Saudara AGUNG sebagai Chekerman;
- Bahwa tugas Kepala Gudang adalah menjalankan perusahaan di cabang agar memastikan operasional dan administrasi berjalan lancar dan bertanggung jawabkan serta melaporkan kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa SOP yang berlaku untuk Muat Pupuk Subsidi yakni Sopir datang dengan Membawa SO (Sales Order) dan Sub DO (Delivery Order) dari Distributor dan diserahkan Langsung kepada Admin dan kemudian DO dan SO tersebut dicek di sistim aplikasi Petro Gresik dan apabila terdaftar barulah bisa dilayani, kemudian admin membuatkan Bon Teli (SPM) Surat Perintah Muat sebanyak 2 rangkap diserahkan ke supir



- untuk dibawa ke gudang dan diberikan ke ceker untuk dilakukan pemuatan sesuai dengan jenis barang dan jumlah dan setelah selesai dilakukan pemuatan SPM tersebut diserahkan ke supir untuk dibawa ke Admin dan setelah Admin membuat surat jalan kepada supir dan ditandatangani kedua belah pihak antara admin dengan supir yang diverifikasi oleh kepala gudang dan selanjutnya supir berangkat;
- Bahwa kejadian berkurangnya pupuk tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang BGR Bongkal Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu pada saat dilakukan audit internal dari BGR;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di kantor BGR Dumai yang mana saksi sedang bekerja seperti biasanya, dan saat itu saksi di hubungi oleh Sdri SARIANI (supervisor warehouse) bahwa di gudang BGR Bongkal Malang telah terjadi kekurangan barang berupa pupuk yang mana tidak sesuai dengan stok opname yang mana saat itu sdri SARIANI beserta TIM sedang melakukan stok oname (pengecekan atau audit) barang di gudang BGR Bongkal Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian tersebut dari TIM audit internal yang melakukan pengecekan terhadap jumlah persediaan pupuk di gudang BGR bongkal malang;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi berserta TIM lainnya langsung menuju ke gudang BGR bongkal malang Kec. Kelayang Kab. Inhu yang mana TIM yang melakukan audit yaitu sdri SARIANI SIAGIAN, S.H. Jabatan SUPERVISOR WAREHOUSE, ROMMEL LUBIS Jabatan DISTRIBUTION STAFF, SYAFRIZAL LUBIS jabatan QSHE dan IT Staff dengan surat tugas No. 064/DMI/SPn/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 ditanda tangani oleh saksi sendiri An. AGUS HERMAWAN;
 - Bahwa yang saksi temukan saat saksi sampai di gudang BGR bongkal malang kec. Kelayang tersebut saksi menemukan adanya kekurangan fisik pupuk yang tersimpan di gudang tersebut dan berdasarkan hasil stok opname (audit) yang dilakukan diketahui pupuk tersebut tidak ditemukan fisiknya sebanyak 435,630 Ton (empat ratus tiga puluh lima koma enam tiga nol ton;



- Bahwa berdasarkan hasil dari TIM audit internal yang dilakukan terdapat selisih stok gudang yang fisik pupuknya tidak ditemukan antara lain.
 - a) Pupuk jenis ZA Subsidi kemasan @ 50 Kg sebanyak 121,950 Ton (seratus dua puluh satu koma Sembilan lima nol ton).
 - b) Pupuk jenis Sp36 Subsidi kemasan @ 50 Kg sebanyak 32,100 Ton (tiga puluh dua koma satu nol nol ton).
 - c) Pupuk jenis Phonska Subsidi kemasan @ 50 Kg sebanyak 262,960 Ton (dua enam dua koma sembilan enam nol ton).
 - d) Pupuk jenis Phonska Plus non Subsidi kemasan @ 25 Kg sebanyak 6,050 Ton (enam koma nol lima nol ton)
 - e) Pupuk jenis Petro Ganik non Subsidi kemasan @ 40 Kg sebanyak 9,880 Ton (Sembilan koma delapan delapan nol).
 - f) Pupuk jenis Kaptan Non Subsidi sebanyak 2,700 (dua koma tujuh nol nol ton)
- Bahwa berdasarkan SOP pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kelengkapan pupuk yang ada di gudang BGR tersebut adalah kepala gudang yang dijabat oleh Sdr ZUHDI beserta TIM yang ada di gudang BGR bongkal malang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr ZUHDI pada saat TIM audit melakukan penghitungan fisik pupuk tersebut dan setelah saksi tanya saat itu Sdr ZUHDI mengatakan bahwa pupuk yang ada di gudang BGR bongkal malang tersebut telah dijual olehnya namun saat itu ianya tidak mengaku ke mana menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Sdr ZUHDI tidak boleh menjual pupuk yang ada di gudang BGR Bongkal Malang tersebut kepada orang lain atau lainnya karena tidak memiliki kuasa yang mana untuk mengeluarkan pupuk dari gudang BGR Bongkal malang tersebut melalui proses yang sangat sulit sebab harus melaporkan ke PT. PETRO, Distributor dan PT. BGR yang mana dalam laporan tersebut bersifat online;
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk milik PT. BGR tepatnya di gudang BGR Bongkal Malang desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu yaitu sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS yang menjabat sebagai kepala Gudang;



- Bahwa pemilik pupuk yang telah dijual oleh Sdr ZUHDI tersebut adalah milik PT PETRO KIMIA GERSIK yang dikelola oleh PT. BGR sebagai pengelolanya;
- Bahwa PT. PETRO KIMIA GERSIK telah mengetahui perihal pupuk miliknya yang dikelola oleh PT. BGR telah dijual oleh Sdr ZUHDI selaku kepala gudang BGR bongkal malang;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. BGR karena pupuk milik PT. PETRO KIMIA GERSIK tersebut akan diganti oleh PT. BGR selaku penanggung jawabnya.
- Bahwa yang dialami oleh PT. BGR atas kejadian tersebut sebesar yaitu + RP 2.416.584.250,- (kurang lebih dua milyar empat ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

4.Saksi ELIAKIM RISPOL SINAGA di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa jabatan saksi di PT Petrokimia Gresik yaitu sebagai AVP. Ops Logistik Aceh dan Sumatera Utara sebagai pelaksana proses logistik produk PT Petrokimia Gresik yang mana PT Petrokimia Gresik bergerak sebagai produsen pupuk, antara lain pupuk subsidi pemerintah yakni Urea, NPK, Organik, ZA, Sp36 serta pupuk non subsidi;
- Bahwa hubungan antara PT Petrokimia Gresik dengan PT Bhanda Ghara Reksa dalam proses logistik adalah PT Petrokimia Gresik selaku penyewa gudang milik PT Bhanda Ghara Reksa serta PT Bhanda Ghara Reksa juga berkewajiban untuk mengelola produk di gudang milik PT Bhanda Ghara Reksa, baik pupuk bersubsidi maupun non subsidi sebelum didistribusikan kepada Petani di seluruh Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Gudang milik PT Bhanda Ghara Reksa yang berlokasi di Air Molek, Desa Bongkal Malang, Indragiri Hulu. Gudang mana digunakan untuk melayani penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Inhu, Inhil, Kuansing dan Pelalawan;



- Bahwa SOP pendistribusian pupuk dimaksud yakni PT Petrokimia Gresik awalnya mendistribusikan pupuk ke Gudang PT Bhanda Ghara Reksha yang mana dalam hal ini berlokasi di Air Molek, Desa Bongkal Malang, Indragiri Hulu. Untuk pengambilan pupuk tersebut dari Gudang PT Bhanda Ghara Reksha, dilakukan oleh Distributor yang ditunjuk oleh PT Petrokimia Gresik yang mana pupuk tersebut disalurkan oleh Distributor kepada petani. Pengambilan pupuk tersebut dari gudang PT Bhanda Ghara Reksha oleh Distributor dilakukan berdasarkan Sales Order dari PT Petrokimia Gresik sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Atas pengambilan pupuk tersebut oleh Distributor, pihak PT Bhanda Ghara Reksha menerbitkan Delivery Order (surat jalan) dan dokumen Delivery Order (surat jalan) tersebut dilaporkan oleh Distributor kepada PT Petrokimia Gresik pada bagian Penjualan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang tergabung dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dimana petani tersebut telah tercatat dalam daftar milik Pengecer Resmi yang sudah mengikat Kontrak dengan Distributor yang ditunjuk oleh PT Petrokimia Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut seingat saksi tanggal 22 Desember 2020 yang diberitahukan secara lisan oleh Saudara AGUS HERMAWAN selaku senior Manager PT Bhanda Ghara Reksha yang mana saat itu saksi diberitahukan bahwa ada selisih kekurangan fisik pupuk di gudang PT Bhanda Ghara Reksha yang berlokasi di Air Molek, Indragiri Hulu. Saudara AGUS HERMAWAN juga menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa temuan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Pihak PT Bhanda Ghara Reksha. Atas informasi ini serta berteepatan dengan pelaksanaan audit fisik (stock opname) PT Petrokimia Gresik secara tahunan, PT Petrokimia Gresik kemudian melakukan audit fisik ke Gudang PT Bhanda Ghara Reksha yang berlokasi di Air Molek, Indragiri Hulu tersebut;
- Bahwa staff PT Petrokimia Gresik melakukan audit di Gudang PT Bhanda Ghara Reksha yang berlokasi di Air Molek, Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021;



- Bahwa Hasil audit yang dilakukan adalah ditemukan selisih kekurangan fisik pupuk dengan data administrasi PT Petrokimia Gresik sebanyak 433 Ton, sebagai berikut:
 - ZA Subsidi : 121, 95 Ton
 - SP36 Subsidi : 32, 9 Ton
 - Phonska Subsidi. : 262, 75 Ton
 - Phonska Plus : 6,05 Ton
 - Petroganik Subsidi : 9,88 Ton
 - Kaptan : 2,70 Ton
- Bahwa cara melakukan audit adalah dengan menghitung stok awal pupuk Gudang milik PT Bhanda Ghara Rekza ditambahkan dengan pupuk yang masuk ke gudang. Hasil penjumlahan pupuk tersebut kemudian dikurangi dengan jumlah pupuk yang keluar dari Gudang PT Bhanda Ghara Rekza. Sehingga didapatkan total pupuk akhir (stok akhir pupuk);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PT Bhanda Ghara Rekza. Namun, berdasarkan informasi secara lisan dari Saudara Agus Hermawan, selisih kekurangan pupuk tersebut terjadi dikarenakan Kepala Gudang PT Bhanda Ghara Rekza yang berlokasi di Air Molek, Indragiri Hulu atas nama ZUHDI selaku karyawan PT Bhanda Ghara Rekza, diduga telah melakukan penggelapan pupuk tersebut. Namun kepada siapa saja dan bagaimana caranya saksi tidak mengetahuinya dan saat saksi diperiksa oleh Penyidik kemudian saksi mengetahui bahwa sebagai pembeli adalah orang yang bernama ROMI ANAS;
- Bahwa pada dasarnya yang dirugikan adalah Pihak PT Petrokimia Gresik mengingat pupuk tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik dan karenanya sesuai dengan kerjasama antara PT Petrokimia Gresik dengan PT Bhanda Ghara Rekza, PT Petrokimia Gresik kemudian telah meminta ganti rugi kepada PT Bhanda Ghara Rekza dengan nilai kerugian sebesar Rp 2.416.584.250,- (dua miliar empat ratus juta enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus penadahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS lebih kurang 2 (dua) tahunan. Dan hubungan hanya sebatas antara pengecer pupuk dengan karyawan PT. BGR (Persero) dan kemudian Terdakwa ada beberapa kali membeli pupuk subsidi tanpa dilengkapi dengan DO (Delivery Order) dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang mempunyai kios yang bernama UD. CAHAYA TANI yang bertempat di Kec. Peranap Kab. Inhu dan bekerjasama dengan distributor pupuk yang bernama CV. ADITHA PRIMA yang bertempat di Kota Pekanbaru dan untuk bulan januari sampai dengan desember tahun 2020 Terdakwa maupun distributor CV. ADITHA PRIMA tidak lagi menjadi pengecer pupuk di PT. PETROKIMIA GRESIK;
- Bahwa PT. BGR Gudang air Molek adalah tempat Pengambilan Pupuk Subsidi PT Petrokimia Gresik yang akan didistribusikan kepada Kelompok Tani yang terdaftar dengan cara dari Distributor kepada Kios Pengecer dan kemudian kepada Kelompok Tani yang mana dalam hal ini UD. CAHAYA TANI yang bermitra dengan CV ADITHA PRIMA tidak lagi menjadi rekanan dalam hal pendistribusian Pupuk subsidi di gudang air molek tempat pengambilan pupuk milik PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa Distributor Memberikan DO kepada Kios yang mana dalam DO tersebut tertera jumlah Barang, Jenis Barang dan tujuan Kios kemudian pemilik Kios Menjemput barang sesuai DO (delivery order) tersebut kepada PT BGR dengan menggunakan mobil angkut yang telah terdaftar di PT BGR dan setelah sampai di Gudang Kemudian DO diserahkan Kepada Kepala Gudang dan kemudian dibuatkan Teli kemudian Teli diserahkan kembali kepada Sopir Pengangkut untuk kemudian dimuat di gudang dan setelah dimuat kemudian dikembalikan Lagi teli dimaksud kepada Petugas



PT BGR untuk dibuatkan surat Serah terima barang kemudian Barang bisa diangkut kepada alamat Kios;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada membeli pupuk tersebut lebih dari 5 (lima) kali yaitu:
 - pada bulan Oktober 2020 yaitu sebanyak 16 Ton dengan rincian 8 Ton Pupuk subsidi jenis PHONSKA dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) total keseluruhannya Rp. 23.200.000,- dan 8 Ton jenis ZA Subsidi dengan harga 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) di gudang Pupuk penyanggah Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu, dengan menggunakan Mobil Cold Disel BM 8174TU dengan nama supir sdr ISON.
 - Pada bulan November 2020 yaitu sebanyak 16 Ton dengan rincian 8 Ton Pupuk PHONSKA subsidi dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) total keseluruhannya Rp. 23.200.000,- dan 8 Ton jenis ZA Subsidi dengan harga 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Mobil Cold Disel BM 8878 KU dengan nama supir sdr ISON, dan untuk selanjutnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk pupuk jenis PHONSKA subsidi per karung dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu), untuk jenis ZA subsidi per karung ya dengan harga 90.000,- (Sembilan puluh ribu) ataupun dengan harga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu);
- Bahwa sistim pembayarannya melalui transfer yang mana sdr ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS memberikan nomor Rek BRI An. MUNAJAD dengan No. Rek 7400-013090-538 kepada Terdakwa lalu kemudian pada saat pembayaran atas pembelian pupuk tersebut Terdakwa transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor Rekening : 701201021493533 An. ROMI ANAS;
- Bahwa pada saat pembelian pupuk dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS tersebut Terdakwa tidak ada memberikan DO (Delevery Order) dari DISTRIBUTOR yang bermitra dengan PT. PETRO KIMIA GRESIK;



- Bahwa keberadaan Pupuk jenis PHONSKA dan pupuk subsidi jenis ZA yang Terdakwa beli dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS pupuk tersebut sudah Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik PT. PETRO KIMA GRESIK;
- Bahwa Terdakwa pernah juga membeli pupuk dari sdr. JUHENDRI Als IJUN Bin ABDUL MUTALIB yang beralamat di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 jenis pupuk subsidi PHONSKA sebanyak 8 (delapan) Ton dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu) per karungnya yang mana pada saat pembelian pupuk tersebut Terdakwa menyuruh supir Terdakwa sdr. ISON ke rumah sdr JUHENDRI Als IJUN Bin ABDUL MUTALIB yang bertempat di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu untuk mengambil pupuk dan kemudian dimuat menggunakan kendaraan Cold Disel BM 8174TU untuk dibawa ke kios milik Terdakwa yang berada di Kec. Peranap Kab. Inhu. Dan seminggu kemudian Terdakwa mengambil kembali dengan jenis Pupuk subsidi SP36 sebanyak 8 (delapan) Ton dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per karungnya yang mana pembelian pupuk tersebut Terdakwa juga menyuruh supir Terdakwa sdr. ISON ke rumah sdr JUHENDRI Als IJUN Bin ABDUL MUTALIB yang bertempat di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu untuk mengambil pupuk dan kemudian dimuat menggunakan kendaraan Cold Disel BM 8174TU untuk dibawa ke kios milik Terdakwa yang berada di Kec. Peranap Kab. Inhu. Dan untuk pembayaran pembelian pupuk tersebut dibayar secara tunai dengan rincian pupuk subsidi jenis PHONSKA sebanyak 8 (delapan) Ton dengan harga perkarungnya Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 8 (delapan) Ton dengan harga perkarungnya Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total pembayaran keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU adalah milik FADLIL AMRU



- yang disewakan kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang berhak mendapatkan pupuk subsidi yaitu pengecer yang memiliki Distributor yang resmi, dan yang Terdakwa ketahui sdr. ZUHDI AIS DEDE Bin(Alm) ILYAS sebagai kepala gudang di PT. BGR;
 - Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 10 Ton, tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton, dan tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton.;
 - Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 7 Ton, tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk SP36 sebanyak 10 Ton dan untuk barang belum Terdakwa ambil, dan tanggal 17 Oktober 2020 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;
 - Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton, tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk ZA sebanyak 10 Ton dan tanggal 29 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;
 - Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian pupuk, dan tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;



- Bahwa supir Terdakwa ada memberitahukan kepada Terdakwa terhadap 2 (dua) lembar surat perintah muat dan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penyerahan barang no. 4267 do 01 SPPD nomor 01 jenis pupuk PHONSKA dengan jumlah 160 Zak dengan alat angkut truk BM 8174 TU atas nama supir sdr. ISON tertanggal 7 Desember 2020 tanpa alamat penerima dan Terdakwa menyuruhnya untuk meletakkan di atas mobil;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi FADLIL AMRU** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur CV. Bintang Agro;
- Bahwa Mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU adalah milik saksi yang disewakan kepada terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut diLeasing saksi kepada terdakwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dibuat surat perjanjian dan ditandatangani di atas materai;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa dari tahun 2013;
- Bahwa saksi meleasingkan mobil saksi kepada terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa memakai mobil tersebut adalah untuk mengangkut pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai ijin usaha dalam bidang pupuk bersubsidi dari tahun 2013 namun saksi tidak mengetahui bahwa ijin usaha yang dimiliki terdakwa tersebut sudah dicabut/ tidak berlaku sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. **Saksi REDI SUNATA** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui usaha yang dimiliki oleh terdakwa adalah sebagai pedagang bersubsidi dan pupuk non subsidi;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai ijin usaha dalam bidang pupuk bersubsidi dari tahun 2013 namun saksi tidak mengetahui bahwa ijin usaha yang dimiliki terdakwa tersebut sudah dicabut/ tidak berlaku sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pengambilan pupuk subsidi yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang.
- 2 (dua) lembar surat perintah muat.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3090538 atas nama MUNAJAD .
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013013389294492.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3092530 atas nama SYAHRIAL
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 108-001662023-0 atas nama ZUHDI.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 900-01-1058740-1.
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama ZUHDI MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020.
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU Milik CV. BINTANG AGRO.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli pupuk subsidi tanpa dilengkapi dengan DO (Delivery Order) dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang mempunyai kios yang bernama UD. CAHAYA TANI yang bertempat di Kec. Peranap Kab. Inhu dan bekerjasama dengan distributor pupuk yang bernama CV. ADITHA PRIMA yang bertempat di Kota Pekanbaru dan untuk bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 Terdakwa maupun distributor CV. ADITHA PRIMA tidak lagi menjadi pengecer pupuk di PT. PETROKIMIA GRESIK;
- Bahwa PT. BGR Gudang air Molek adalah tempat Pengambilan Pupuk Subsidi PT Petrokimia Gresik yang akan didistribusikan kepada Kelompok Tani yang terdaftar dengan cara dari Distributor kepada Kios Pengecer dan kemudian kepada Kelompok Tani yang mana dalam hal ini UD. CAHAYA TANI yang bermitra dengan CV ADITHA PRIMA tidak lagi menjadi rekanan dalam hal pendistribusian Pupuk subsidi di gudang air molek tempat pengambilan pupuk milik PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa Distributor Memberikan DO kepada Kios yang mana dalam DO tersebut tertera jumlah Barang, Jenis Barang dan tujuan Kios kemudian pemilik Kios menjemput barang sesuai DO (delivery order) tersebut kepada PT BGR dengan menggunakan mobil angkut yang telah terdaftar di PT BGR dan setelah sampai di Gudang kemudian DO diserahkan kepada Kepala Gudang dan kemudian dibuatkan Teli kemudian Teli diserahkan



kembali kepada Sopir Pengangkut untuk kemudian dimuat di gudang dan setelah dimuat kemudian dikembalikan Lagi teli dimaksud kepada Petugas PT BGR untuk dibuatkan surat Serah terima barang kemudian Barang bisa diangkut kepada alamat Kios;

- Bahwa Terdakwa ada membeli pupuk tersebut lebih dari 5 (lima) kali yaitu:
 - pada bulan Oktober 2020 yaitu sebanyak 16 Ton dengan rincian 8 Ton Pupuk subsidi jenis PHONSKA dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) total keseluruhannya Rp. 23.200.000,- dan 8 Ton jenis ZA Subsidi dengan harga 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) di gudang Pupuk penyanggah Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu, dengan menggunakan Mobil Cold Diesel BM 8174TU dengan nama supir sdr ISON.
 - Pada bulan November 2020 yaitu sebanyak 16 Ton dengan rincian 8 Ton Pupuk PHONSKA subsidi dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) total keseluruhannya Rp. 23.200.000,- dan 8 Ton jenis ZA Subsidi dengan harga 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Mobil Cold Diesel BM 8878 KU dengan nama supir sdr ISON, dan untuk selanjutnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk pupuk jenis PHONSKA subsidi per karung dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu), untuk jenis ZA subsidi per karung dengan harga 90.000,- (Sembilan puluh ribu) ataupun dengan harga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu);
- Bahwa sistim pembayarannya melalui transfer yang mana sdr ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS memberikan nomor Rek BRI An. MUNAJAD dengan No. Rek 7400-013090-538 kepada Terdakwa lalu kemudian pada saat pembayaran atas pembelian pupuk tersebut Terdakwa transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor Rekening : 701201021493533 An. ROMI ANAS;
- Bahwa pada saat pembelian pupuk dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS tersebut Terdakwa tidak ada memberikan DO (Delevery Order) dari DISTRIBUTOR yang bermitra dengan PT. PETRO KIMIA GRESIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Pupuk jenis PHONSKA dan pupuk subsidi jenis ZA yang Terdakwa beli dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS pupuk tersebut sudah Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah milik PT. PETRO KIMA GRESIK;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU adalah milik FADLIL AMRU yang disewakan kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 10 Ton, tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton, dan tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton.;
- Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 7 Ton , tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk SP36 sebanyak 10 Ton dan untuk barang belum Terdakwa ambil, dan tanggal 17 Oktober 2020 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;
- Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton , tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk ZA sebanyak 10 Ton dan tanggal 29 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;
- Bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk, dan tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;

- Bahwa terdakwa dan para saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal (1) sub 3e UU No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana Ekonomi Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo pasal 21 ayat (2) Permendag No. 15/M-dag/per/4/ 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo. pasal 2 huruf (a), (b), (c) PP No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam pengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini yaitu ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta – fakta dalam persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa ada beberapa kali membeli pupuk subsidi tanpa dilengkapi dengan DO (Delivery Order) dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengecer pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang mempunyai kios yang bernama UD. CAHAYA TANI yang bertempat di Kec. Peranap Kab. Inhu dan bekerjasama dengan distributor pupuk yang bernama CV. ADITHA PRIMA yang bertempat di Kota Pekanbaru dan untuk bulan januari sampai dengan desember tahun 2020 Terdakwa maupun distributor CV. ADITHA PRIMA tidak lagi menjadi pengecer pupuk di PT. PETROKIMIA GRESIK, PT. BGR Gudang air Molek adalah tempat Pengambilan Pupuk Subsidi PT Petrokimia Gresik yang akan didistribusikan kepada Kelompok Tani yang terdaftar dengan cara dari Distributor kepada Kios Pengecer dan kemudian kepada Kelompok Tani yang mana dalam hal ini UD. CAHAYA TANI yang bermitra dengan CV ADITHA PRIMA tidak lagi menjadi rekanan dalam hal pendistribusian Pupuk subsidi di gudang air molek tempat pengambilan pupuk milik PT. Petrokimia Gresik;

Menimbang, bahwa Distributor Memberikan DO kepada Kios yang mana dalam DO tersebut tertera jumlah Barang, Jenis Barang dan tujuan Kios kemudian pemilik Kios Menjemput barang sesuai DO (delivery order) tersebut kepada PT BGR dengan menggunakan mobil angkut yang telah terdaftar di PT BGR dan setelah sampai di Gudang Kemudian DO diserahkan Kepada Kepala Gudang dan kemudian dibuatkan Teli kemudian Teli diserahkan kembali kepada Sopir Pengangkut untuk kemudian dimuat di gudang dan setelah dimuat kemudian dikembalikan Lagi teli dimaksud kepada Petugas PT BGR untuk dibuatkan surat Serah terima barang kemudian Barang bisa diangkut kepada alamat Kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membeli pupuk tersebut tanpa ada DO lebih dari 5 (lima) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 yaitu sebanyak 16 Ton dengan rincian 8 Ton Pupuk subsidi jenis PHONSKA dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) total keseluruhannya Rp. 23.200.000,- dan 8 Ton jenis ZA Subsidi dengan harga 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) di gudang Pupuk penyanggah Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu, dengan menggunakan Mobil Cold Diesel BM 8174TU dengan nama supir sdr ISON, pada bulan November 2020 yaitu sebanyak 16 Ton dengan rincian 8 Ton Pupuk PHONSKA subsidi dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) total keseluruhannya Rp. 23.200.000,- dan 8 Ton jenis ZA Subsidi dengan harga 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)



dengan total keseluruhannya Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Mobil Cold Diesel BM 8878 KU dengan nama supir sdr ISON, dan untuk selanjutnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa untuk pupuk jenis PHONSKA subsidi per karung dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu), untuk jenis ZA subsidi per karung dengan harga 90.000,- (Sembilan puluh ribu) ataupun dengan harga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa sistim pembayarannya melalui transfer yang mana sdr ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS memberikan nomor Rek BRI An. MUNAJAD dengan No. Rek 7400-013090-538 kepada Terdakwa lalu kemudian pada saat pembayaran atas pembelian pupuk tersebut Terdakwa transfer menggunakan rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor Rekening : 701201021493533 An. ROMI ANAS;

Menimbang, bahwa pada saat pembelian pupuk dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS tersebut Terdakwa tidak ada memberikan DO (Delevery Order) dari DISTRIBUTOR yang bermitra dengan PT. PETRO KIMIA GRESIK, dan keberadaan Pupuk jenis PHONSKA dan pupuk subsidi jenis ZA yang Terdakwa beli dari sdr. ZUHDI Als DEDE Bin (Alm) ILYAS pupuk tersebut sudah Terdakwa jual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU adalah milik FADLIL AMRU yang disewakan kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 10 Ton, tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton, dan tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 10 Ton, untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 7 Ton , tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk SP36 sebanyak 10 Ton dan untuk barang belum Terdakwa ambil, dan tanggal 17 Oktober 2020



sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton, untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 8 Ton, tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk ZA sebanyak 10 Ton dan tanggal 29 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton, untuk transaksi Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian pupuk, dan tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian pupuk subsidi jenis SP36 sebanyak 10 Ton;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Terdakwa memberikan DO (Delevery Order) dari DISTRIBUTOR yang bermitra dengan PT. PETRO KIMIA GRESIK dalam pengambilan pupuk bersubsidi dan non subsidi tersebut di gudang PT BGR seharusnya Terdakwa sudah patut mempersangkakan pupuk yang dibeli tersebut diperoleh karena kejahatan yang dalam hal ini digelapkan oleh ZUHDI (Kepala Gudang PT BGR Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-



alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, berupa:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang.
- 2 (dua) lembar surat perintah muat.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3090538 atas nama MUNAJAD .
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013013389294492.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3092530 atas nama SYAHRIAL
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 108-001662023-0 atas nama ZUHDI.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 900-01-1058740-1.
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama ZUHDI MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020.



Dikarenakan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ZUHDI Alias DEDE Bin (Alm) ILYAS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZUHDI Alias DEDE Bin (Alm) ILYAS;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU Milik CV. BINTANG AGRO.

Dikarenakan barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI FADLIL AMRU sebagai Direktur CV. BINTANG AGRO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menjalani pengobatan Jantung Koroner;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROMI ANAS alias ROMI Bin NASRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang.
- 2 (dua) lembar surat perintah muat.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3090538 atas nama MUNAJAD .
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013013389294492.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3092530 atas nama SYAHRIAL
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 108-001662023-0 atas nama ZUHDI.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 900-01-1058740-1.
- 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama ZUHDI MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020.

Dipergunakan dalam Perkara atas nama ZUHDI Alias DEDE Bin (Alm)

ILYAS

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 (enam) Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 Merek Mitsubishi Cold Disel warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU Milik CV. BINTANG AGRO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI FADLIL AMRU sebagai Direktur CV. BINTANG AGRO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh MAHARANI D MANULLANG, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA SITOMPUL, S.H. dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUPARWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh FEBRI ERDIN SIMAMORA, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI, SH